

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pada Undang-undang Dasar Republik Indonesia No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, pembangunan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, yang menjadi investasi bagi pembangunan SDM yang produktif secara sosial dan ekonomi. Sehingga, kesehatan menjadi salah satu kebutuhan yang mendasar bagi setiap manusia, kesehatan tidak bisa didapatkan dengan sendirinya, namun diperlukan usaha untuk memelihara dan menjaganya. Untuk mendukung pelayanan kesehatan yang optimal, diperlukan perbekalan-perbekalan kesehatan yang berkualitas, yang dikenal dengan istilah obat.

Industri farmasi merupakan pihak yang mendukung peningkatan derajat kesehatan masyarakat dengan menyediakan obat yang bermutu, aman, serta berkhasiat. Industri farmasi mempunyai tanggung jawab untuk memproduksi sediaan obat yang aman (*safety*), berkhasiat (*efficacy*), dan bermutu (*quality*). Dengan menerapkan Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB) dalam proses produksinya, akan memberikan jaminan sediaan yang diproduksi secara konsisten dapat memenuhi mutu, keamanan, dan keefektifan serta sesuai dengan tujuan penggunaannya. Dalam pedoman CPOB ada elemen-elemen penting yang menyusunnya, yaitu SDM (*man*),

bahan baku (*material*), prosedur yang digunakan (*method*), alat dan mesin (*machine*), dan biaya (*money*).

Apoteker sendiri dalam sebuah industri farmasi harus dapat berperan aktif dalam melaksanakan tanggung jawabnya untuk melakukan pengawasan dan penjaminan mutu dalam proses pembuatan sediaan obat sehingga obat yang dihasilkan memenuhi seluruh aspek CPOB. Selain itu, apoteker di industri farmasi juga harus mampu berpikir secara luas dan dapat mengambil keputusan dengan cepat dan tepat namun tetap bersikap profesional dalam menghadapi setiap permasalahan yang timbul.

Agar dapat menghasilkan seorang apoteker yang memiliki kompetensi yang baik dalam melakukan praktek kefarmasian di sebuah industri farmasi, diperlukan adanya pengalaman kerja secara langsung di lingkungan kerja yang sesuai. Untuk mencapai hal dan tujuan tersebut, Program Studi Profesi Apoteker Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya menjalin kerjasama dengan PT. Bayer Indonesia – Cimanggis *Plant* untuk menyelenggarakan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) pada tanggal 03 April – 31 Mei 2017. Dalam melakukan Praktek Kerja Profesi (PKP) ini, calon apoteker diharapkan dapat memperoleh pengalaman, gambaran tentang peran dan tanggung jawab seorang apoteker di industri farmasi. Calon apoteker diharapkan mempunyai sikap dan etos kerja yang baik dan terus mengikuti perkembangan dalam dunia kefarmasian.

1.2. Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker

1. Meningkatkan pemahaman calon apoteker tentang peran, fungsi, posisi, dan tanggung jawab apoteker dalam industri farmasi.
2. Membekali calon apoteker agar memiliki wawasan, pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di industri farmasi.
3. Memberi kesempatan kepada calon apoteker untuk mempelajari prinsip dari CPOB serta penerapannya dalam industri farmasi.
4. Mempersiapkan calon apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang profesional.
5. Memberi gambaran nyata tentang permasalahan kefarmasian di industri farmasi.

1.3. Manfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker

1. Mengetahui, memahami tugas dan tanggung jawab apoteker dalam menjalankan pekerjaan kefarmasian di industri farmasi.
2. Mendapatkan pengalaman praktis mengenai pekerjaan kefarmasian di industri farmasi.
3. Mendapatkan pengetahuan manajemen praktis di industri farmasi.
4. Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi apoteker yang profesional.